



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purnama Bin Sulaiman, Alm.
2. Tempat lahir : Dasan Tembeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dasan Tembeng Rt/Rw : 000/000 Desa
Lenek Lauk Kec. Lenek Kab. Lombok Timur Provinsi
Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/110/VIII/2021/Narkoba tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Purnama Bin Sulaiman, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H. dan Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum, dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan alamat kantor di Jalan Hasanudin Nomor 10 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA Bin SULAIMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar Lima ratus juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) kaos kaki pendek, 1 (satu) unit handphone

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Xiami, 1 (satu) unit handphone merek Realme, 1 (satu) unit handphone merek Samsung. 1 (satu) buah kartu atm Mandiri dan 1 (satu) lembar kertas daftar penumpang bus Simpati Star

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA Bin SULAIMAN bersama dengan saksi MALIKI Bin AHMAD (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TAMBI (DPO), pada saat itu Terdakwa sedang berada di di Kampung Medan, saudara TAMBI mengatakan kepada Terdakwa "PURNAMA ke hotel PRINA sini sekarang" setelah di telpon lalu Terdakwa langsung pergi ke hotel tersebut menaiki mobil Taxi, , sekira jam 18.00 Terdakwa tiba di Hotel tersebut dan saudara TAMBI sudah menunggu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan Hotel dan dia langsung membayar ongkos Taxi tersebut, tidak lama dari itu terdakwa dengan saudara TAMBI masuk ke hotel menuju kamar Nomor 24 dan didalam kamar tersebut ada saksi MALIKI Bin AHMAD dengan saudara DION (DPO), sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada terdakwa dan saksi MALIKI Bin AHMAD, " Itu sabunya dibelakang pintu ", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya, " Ada lima bungkus, saya bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan lagi, " Berapa upahnya ", di jawab DION, " Upahnya kalian berdua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah dan ini Kartu ATM untuk mengirim uang keperluan kalian)," selanjutnya terdakwa menerima kartu ATM Mandiri tersebut Setelah saudara DION bersama temanya pergi pulang ke Lombok, terdakwa bersama saudara tinggal di dalam kamar hotel setelah itu terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, mengecek dan membuka sabu tersebut, yang berada di belakang pintu kamar hotel setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD buka ada 2 (dua) kaos kaki yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu jumlah semuanya 6 (enam) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dalam tong sampah. kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, pergi dari hotel tersebut lalu mengambil sabu tersebut di dalam tong sampah dan membawanya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wib, saat terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD sedang tidur di sms oleh saudara DION, yang isinya, " Kamu kirim nomor rekeningnya", kemudian saksi MALIKI Bin AHMAD mengirim nomor rekening yang diberikan oleh temannya saudara DION setelah itu sekira jam 15.00 wib, saudara DION menelpon dan mengatakan kepada saksi MALIKI Bin AHMAD, " Uangnya sudah dikirim sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Lombok selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD mengambil uang tersebut di ATM. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD naik Bus Simpati Star di Terminal Bus Kota Medan tujuan Ke Jakarta dengan membawa masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu, setelah naik Bus Sabu tersebut saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dibawah tempat duduknya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa letakkan di atas bagasi atas dalam tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD dan terdakwa. saksi MALIKI Bin AHMAD dengan terdakwa duduk dibangku nomor 8 dan nomor 10, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkus plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD. Bahwa dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 33/10590.3/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

atau

Kedua

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA bin SULAIMAN bersama dengan saksi MALIKI Bin AHMAD (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi PARLINDUNGAN dan saksi HALOMOAN NATANAEL N yang masing-masing merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel lainnya melaksanakan piket di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan bakauheni selama 1 x 24 Jam, kemudian pada hari Selasa 23 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib. Sekira pukul 21.30 wib, Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA melintas di area pemeriksaan dan saksi PARLINDUNGAN dan saksi HALOMOAN NATANAEL N hentikan. Lalu saksi PARLINDUNGAN dan saksi HALOMOAN NATANAEL N yang masing-masing merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel lainnya melakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut dengan memeriksa bagian penumpang di dampingi oleh saksi RAZALI ZA bin ZAINA; ABIDIN selaku sopir bus kemudian pada saat saksi PARLINDUNGAN dan saksi HALOMOAN NATANAEL N memeriksa Kursi penumpang nomor 8 dan 10 pada bagian bagasi atas penumpang nomor 10 yang ditempati oleh terdakwa ditemukan sebuah plastic yang berisikan kaos kaki yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu lalu saksi PARLINDUNGAN dan saksi HALOMOAN NATANAEL N melanjutkan pemeriksaan selanjutnya ditemukan lagi sebuah plastic yang berisikan kaos kaki yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu dibawah kursi penumpang nomor 10 yang ditempati saksi MALIKI Bin AHMAD, dimana sebelumnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu dibagian bagasi atas penumpang dan terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu dibawah kursi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang yang saksi MALIKI Bin AHMAD tempati untuk dibawa ke daerah Nusa Tenggara Barat. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman *beratnya melebihi 5 gram* Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 33/10590.3/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus plastik bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parлиндungan S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di Polres Lampung Selatan sehubungan dengan telah ditangkapnya dua orang laki – laki yaitu saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA Bin SULAIMAN (alm) dan terdakwa PURNAMA Bin SULAIMAN dan saksi membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi bersama saksi HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel lainnya melaksanakan piket di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan bakauheni selama 1 x 24



Jam pada hari Selasa 23 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib. Sekira pukul 21.30 wib, Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA melintas di area pemeriksaan dan kami hentikan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut. Kami memeriksa bagian penumpang di damping oleh sopir bus kemudian pada saat saya memeriksa bagian bagasi atas penumpang menemukan sebuah plastic yang berisikan kaos kami didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang berada di bagasi atas tempat duduk penumpang nomor 8 dan melanjutkan pemeriksaan setrusnya menemukan lagi sebuah plastic yang berisikan kaos kami didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu dibawah korsi penumpang nomor 10 dan jumlah semuanya ada 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut kami temukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan pada saat saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa sedang duduk di kursi Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA nomor 8 dan 10. Korsi nomor 8 dan 10 tempat duduk terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) buah bungkus plastic berbentuk kapsul berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di bagasi atas tempat penumpang dan dibawah korsi duduk penumpang.

- Bahwa saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Narkotika jenis Sabu ia membawa Sabu tersebut dari Medan atas perintah dari saudara DION (DPO) dan TAMBI (DPO) akan dibawa ke daerah Jakarta.

- bahwa saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa , dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang



Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halomoan Natanael N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di Polres Lampung Selatan sehubungan dengan telah ditangkapnya dua orang laki – laki yaitu saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA Bin SULAIMAN (alm) dan terdakwa PURNAMA Bin SULAIMAN dan saksi membenarkan seluruh BAP nya.

- Bahwa saksi PARLINDUNGAN S dan anggota Sat Narkoba Polres Lamsel lainnya melaksanakan piket di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan bakauheni selama 1 x 24 Jam pada hari Selasa 23 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib. Sekira pukul 21.30 wib, Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA melintas di area pemeriksaan dan kami hentikan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut. Kami memeriksa bagian penumpang di damping oleh sopir bus kemudian pada saat saya memeriksa bagian bagasi atas penumpang menemukan sebuah plastic yang berisikan kaos kami didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang berada di bagasi atas tempat duduk penumpang nomor 8 dan melanjutkan pemeriksaan setrusnya menemukan lagi sebuah plastic yang berisikan kaos kami didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu dibawah korsi penumpang nomor 10 dan jumlah semuanya ada 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut kami temukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan pada saat saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa sedang duduk di kursi Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA nomor 8 dan 10. Korsi nomor 8 dan 10 tempat duduk terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) buah bungkus plastic berbentuk kapsul berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di bagasi atas tempat penumpang dan dibawah korsi duduk penumpang.



- Bahwa menurut keterangan saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Narkotika jenis Sabu ia membawa Sabu tersebut dari Medan atas perintah dari saudara DION (DPO) dan TAMBI (DPO) akan dibawa ke daerah Jakarta.

- bahwa saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa , dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maliki Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, di area seafoert interdection bakauheni atau pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan, saat dilakukan penangkapan saksi bersama terdakwa menumpang kendaraan Bus Simpati Star Nopol :BL 7457 AA. Sehubungan saksi bersama terdakwa , membawa narkotika jenis sabu.

- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi bawa bersama terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastic bening seberat 600 (enam ratus) gram, Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik saudara DION (Belum tertangkap) sekaligus orang yang menyuruh saksi untuk membawa dan mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu ke Lombok, sebelumnya saksi memang sudah mengetahui yang saksi bawa tersebut berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic bening seberat 600 (tiga ratus) gram.

- Bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian sedang saksi bawa di masukkan kedalam kaos kaki di dalam kantong plastic putih saksi taro dibawah kurusi tempat saksi duduk dan yang satunya di masukkan kedalam kaos kaki di dalam kantong plastic putih di bagasi atas dalam bus tempat dudukterdakwa , yang saksi tumpangi bersama terdakwa dibangku Nomor 8 dan 10.

- Bahwa yang memesan tiket Bis tersebut adalah terdakwa di Medan.



- Bahwa Sabu tersebut adalah milik saudara DION, sedangkan bukti bahwa sabu tersebut adalah milik saudara DION. Buktinya saat saksi bersama terdakwa dan saudara DION dan temannya satu orang laki-laki saat berada di dalam kamar hotel di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada saksi dan terdakwa, " Itu sabunya dibelakang pintu ", lalu saksi menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya," Ada lima bungkus, DION bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi menanyakan lagi," Kamu mau kemana ?", di jawab DION "Aku mau pulang duluan Ke Lombok".

- Bahwa Upah atau imbalan yang saksi dan terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah namun yang sudah saksi terima bersama terdakwa . Perorang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) itupun untuk ongkos jalan yang ditransfer melalui ATM dimana kartu ATM yang memegang terdakwa sedangkan sisanya nanti akan dibayar setelah sabu tersebut sampai kepada saudara DION di Lombok

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Razali Za Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Seaport Interdiction karena pada saat itu saksi yang mengendarai Bus yang di tumpangi oleh terdakwa dan Saksi PURNAMA Bin SULAIMAN (alm).

- Bahwa Bus yang saya kendarai pada saat itu adalah Bus Simpati Star Nopol. BL 7457 AA.

- Bahwa Terdakwa dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu tersebut adalah saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa , waktu kejadiannya pada tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.30 wib di Pos Seaport Interdiction pelabuhan bakauheni, pada saat itu saya sedang mengandari mobil Bus Sempati Star bewarna kuning dengan Nopol BL 4757 AA dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian didalam mobil yang saya kendarai pada saat itu dan pihak kepolisian menemukan sebuah plastic yang berisan kaos kaki di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul di dalam begasi atas tempat duduk penumpang nomor 8 dan seterusnya melakuakn pemeriksaan lagi menemukan sebuah plastic yang berisan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos kaki di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berada di bawah bangku penumpang nomor 10

- Bahwa saksi MALIKI Bin AHMAD dan PURNAMA dan terdakwa naik Bus mulai dari Po bus Simpati Star Medan Kota tujuan ke Stasiun Gambir Jakarta dengan cara duduk di bangku nomor 8 dan 10

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan terdakwa bersama dengan saksi MALIKI Bin AHMAD ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa sabu-sabu yang disimpan bagasi dalam dan dibawah kursi Bus SIMPATI STAR warna kuning kombinasi No. Pol : BL 7457 AA
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TAMBI (DPO), pada sat itu Terdakwa sedang berada di di Kampung Medan, saudara TAMBI mengatakan kepada Terdakwa "PURNAMA kehotel PRINA sini sekarang" setelah di telpon lalu Terdakwa langsung pergi kehotel tersebut menaiki mobil Taxi, , sekira jam 18.00 Terdakwa tiba diHotel tersebut dan saudara TAMBI sudah menunggu terdakwa di depan Hotel dan dia langsung membayar ongkos Taxi tersebut, tidak lama dari itu terdakwa dengan saudara TAMBI masuk kehotel menuju kamar Nomor 24 dan didalam kamar tersebut ada saksi MALIKI Bin AHMAD dengan saudara DION (DPO), sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada terdkawa dan saksi MALIKI Bin AHMAD," Itu sabunya dibelakang pintu ", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya," Ada lima bungkus, saya bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan lagi," Berapa upahnya ", di jawab DION," Upahnya kalian berdua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah dan ini Kartu ATM untuk mengirim uang keperluan kalian)," selanjutnya terdakwa menerima kartu ATM Mandiri tersebut Setelah saudara DION bersama temanya pergi pulang ke Lombok, terdakwa bersama saudara tinggal di dalam kamar hotel setelah itu terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, mengecek dan membuka sabu tersebut, yang berada di belakang pintu kamar hotel setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD buka

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) kaos kaki yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu jumlah semuanya 6 (enam) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dalam tong sampah. kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, pergi dari hotel tersebut lalu mengambil sabu tersebut di dalam tong sampah dan membawanya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wib, saat terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD sedang tidur di sms oleh saudara DION, yang isinya," Kamu kirim nomor rekeningnya", kemudian saksi MALIKI Bin AHMAD mengirim nomor rekening yang diberikan oleh temannya saudara DION setelah itu sekira jam 15.00 wib, saudara DION menelpon dan mengatakan kepada saksi MALIKI Bin AHMAD," Uangnya sudah dikirim sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Lombok selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD mengambil uang tersebut di ATM. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD naik Bus Simpati Star di Terminal Bus Kota Medan tujuan Ke Jakarta dengan membawa masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu,

- Bahwa setelah naik Bus Sabu tersebut saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dibawah tempat duduknya sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa letakkan di atas bagasi atas dalam tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD dan terdakwa. saksi MALIKI Bin AHMAD dengan terdakwa duduk dibangku nomor 8 dan nomor 10, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkus plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkoba jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan TAMBI dan DION, kartu ATM untuk menerima transferan uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa yang akan dibawa itu sabu-sabu
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Lombok melalui Jakarta untuk diserahkan ke DION.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu,
- 2 (dua) kaos kaki pendek,
- 1 (satu) unit handpone merek Xiomi,
- 1 (satu) unit handpone merek Realme,
- 1 (satu) unit handpone merek Samsung.
- 1 (satu) buah kartu atm Mandiri
- 1 (satu) lembar kertas daftar penumpang bus Simpati Star

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TAMBI (DPO), pada sat itu Terdakwa sedang berada di di Kampung Medan, saudara TAMBI mengatakan kepada Terdakwa "PURNAMA kehotel PRINA sini sekarang" setelah di telpon lalu Terdakwa langsung pergi kehotel tersebut menaiki mobil Taxi, , sekira jam 18.00 Terdakwa tiba diHotel tersebut dan saudara TAMBI sudah menunggu terdakwa di depan Hotel dan dia langsung membayar ongkos Taxi tersebut, tidak lama dari itu terdakwa dengan saudara TAMBI masuk kehotel menuju kamar Nomor 24 dan didalam kamar tersebut ada saksi MALIKI Bin AHMAD

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara DION (DPO), sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada terdakwa dan saksi MALIKI Bin AHMAD," Itu sabunya dibelakang pintu ", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya," Ada lima bungkus, saya bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan lagi," Berapa upahnya ", di jawab DION," Upahnya kalian berdua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah dan ini Kartu ATM untuk mengirim uang keperluan kalian)," selanjutnya terdakwa menerima kartu ATM Mandiri tersebut Setelah saudara DION bersama temanya pergi pulang ke Lombok, terdakwa bersama saudara tinggal di dalam kamar hotel setelah itu terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, mengecek dan membuka sabu tersebut, yang berada di belakang pintu kamar hotel setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD buka ada 2 (dua) kaos kaki yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu jumlah semuanya 6 (enam) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dalam tong sampah. kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, pergi dari hotel tersebut lalu mengambil sabu tersebut di dalam tong sampah dan membawanya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wib, saat terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD sedang tidur di sms oleh saudara DION, yang isinya," Kamu kirim nomor rekeningnya", kemudian saksi MALIKI Bin AHMAD mengirim nomor rekening yang diberikan oleh temannya saudara DION setelah itu sekira jam 15.00 wib, saudara DION menelpon dan mengatakan kepada saksi MALIKI Bin AHMAD," Uangnya sudah dikirim sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Lombok selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD mengambil uang tersebut di ATM. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD naik Bus Simpati Star di Terminal Bus Kota Medan tujuan Ke Jakarta dengan membawa masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu, setelah naik Bus Sabu tersebut saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dibawah tempat duduknya sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa letakkan di atas bagasi atas dalam tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. saksi MALIKI Bin AHMAD dengan terdakwa duduk dibangku nomor 8 dan nomor 10,

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkusan plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD.

- Bahwa, dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 33/10590.3/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Purnama Bin Sulaiman, Alm., dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam



persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Purnama Bin Sulaiman, Alm. yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Purnama Bin Sulaiman, Alm. yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TAMBI (DPO), pada sat itu Terdakwa sedang berada di di Kampung Medan, saudara TAMBI mengatakan kepada Terdakwa "PURNAMA kehotel PRINA sini sekarang" setelah di telpon lalu Terdakwa langsung pergi kehotel tersebut menaiki mobil Taxi, , sekira jam 18.00 Terdakwa tiba diHotel tersebut dan saudara TAMBI sudah menunggu terdakwa di depan Hotel dan dia langsung membayar ongkos Taxi tersebut, tidak lama dari itu terdakwa dengan saudara TAMBI masuk kehotel menuju kamar Nomor 24 dan didalam kamar tersebut ada saksi MALIKI Bin AHMAD dengan saudara DION (DPO), sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada terdkawa dan saksi MALIKI Bin AHMAD," Itu sabunya dibelakang pintu ", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya," Ada lima bungkus, saya bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan lagi," Berapa upahnya ", di jawab DION," Upahnya kalian berdua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



dan ini Kartu ATM untuk mengirim uang keperluan kalian),” selanjutnya terdakwa menerima kartu ATM Mandiri tersebut Setelah saudara DION bersama temanya pergi pulang ke Lombok, terdakwa bersama saudara tinggal di dalam kamar hotel setelah itu terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, mengecek dan membuka sabu tersebut, yang berada di belakang pintu kamar hotel setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD buka ada 2 (dua) kaos kaki yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu jumlah semuanya 6 (enam) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dalam tong sampah. kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, pergi dari hotel tersebut lalu mengambil sabu tersebut di dalam tong sampah dan membawanya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wib, saat terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD sedang tidur di sms oleh saudara DION, yang isinya,” Kamu kirim nomor rekeningnya”, kemudian saksi MALIKI Bin AHMAD mengirim nomor rekening yang diberikan oleh temannya saudara DION setelah itu sekira jam 15.00 wib, saudara DION menelpon dan mengatakan kepada saksi MALIKI Bin AHMAD,” Uangnya sudah dikirim sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Lombok selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD mengambil uang tersebut di ATM. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD naik Bus Simpati Star di Terminal Bus Kota Medan tujuan Ke Jakarta dengan membawa masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu, setelah naik Bus Sabu tersebut saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dibawah tempat duduknya sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa letakkan di atas bagasi atas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



dalam tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD dan terdakwa. saksi MALIKI Bin AHMAD dengan terdakwa duduk dibangku nomor 8 dan nomor 10,

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkusan plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD.

Bahwa, dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 33/10590.3/2021 tanggal 24 Austus 2021 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus palstik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkusan plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD.

Ad.b. Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan menerima : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel dengan berat netto akhir 654 Gram pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan menerima**



Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus palstik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap jenis dan berat Narkotika yang diterima Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur Ad.4 di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur "menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yaitu apabila Narkotika dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TAMBI (DPO), pada sat itu Terdakwa sedang berada di di Kampung Medan, saudara TAMBI mengatakan kepada Terdakwa "PURNAMA kehotel PRINA sini sekarang" setelah di telpon lalu Terdakwa langsung pergi kehotel tersebut menaiki mobil Taxi, sekira jam 18.00 Terdakwa tiba diHotel tersebut dan saudara TAMBI sudah menunggu terdakwa di depan Hotel dan dia langsung membayar ongkos Taxi tersebut, tidak lama dari itu terdakwa dengan saudara TAMBI masuk kehotel menuju kamar Nomor 24 dan didalam kamar tersebut ada saksi MALIKI Bin AHMAD dengan saudara DION (DPO), sekira jam 20.00 wib, saudara DION mengatakan kepada terdkawa dan saksi MALIKI Bin AHMAD," Itu sabunya dibelakang pintu ", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan kepada saudara DION, " Berapa banyak sabunya", di jawabnya," Ada lima bungkus, saya bawa 2 (dua) bungkus sedangkan 3 (tiga) bungkusnya kamu bawa ke Lombok", saksi MALIKI Bin AHMAD menanyakan lagi," Berapa upahnya ", di jawab DION," Upahnya kalian berdua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah dan ini Kartu ATM untuk mengirim uang keperluan kalian)," selanjutnya

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



terdakwa menerima kartu ATM Mandiri tersebut Setelah saudara DION bersama temanya pergi pulang ke Lombok, terdakwa bersama saudara tinggal di dalam kamar hotel setelah itu terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, mengecek dan membuka sabu tersebut, yang berada di belakang pintu kamar hotel setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD buka ada 2 (dua) kaos kaki yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu jumlah semuanya 6 (enam) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dalam tong sampah. kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD, pergi dari hotel tersebut lalu mengambil sabu tersebut di dalam tong sampah dan membawanya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wib, saat terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD sedang tidur di sms oleh saudara DION, yang isinya," Kamu kirim nomor rekeningnya", kemudian saksi MALIKI Bin AHMAD mengirim nomor rekening yang diberikan oleh temannya saudara DION setelah itu sekira jam 15.00 wib, saudara DION menelpon dan mengatakan kepada saksi MALIKI Bin AHMAD," Uangnya sudah dikirim sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Lombok selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD mengambil uang tersebut di ATM. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD naik Bus Simpati Star di Terminal Bus Kota Medan tujuan Ke Jakarta dengan membawa masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan sabu, setelah naik Bus Sabu tersebut saksi MALIKI Bin AHMAD simpan dibawah tempat duduknya sedangkan yang 3 (tiga) bungkus plastic bening berbetuk kapsul berisikan sabu yang ada pada terdakwa, terdakwa letakkan di atas bagasi atas dalam tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD dan terdakwa. saksi MALIKI Bin AHMAD dengan terdakwa duduk dibangku nomor 8 dan nomor 10,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD tumpangi berhenti pintu masuk pelabuhan bakauheni kec. Bakauheni kab. Lampung selatan. Kemudian beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang dan pada waktu di geledah petugas kepolisian menemukan bungkusan plastic warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di atas bagasi dalam bus diatas tempat terdakwa dan ditemukan lagi plastik warna putih berisikan kaos kaki yang didalam kaos kaki tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan narkotika jenis sabu di bawah tempat duduk saksi MALIKI Bin AHMAD.

Menimbang, bahwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 33/10590.3/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Narkotika Golongan I yang diterima Terdakwa adalah dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadapnya merupakan perbuatan selesai dan tidak termasuk sebagai percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan menerima : 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel dengan berat netto akhir 654 Gram pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 21.30 Wib, saat kendaraan Bus yang terdakwa bersama saksi MALIKI Bin AHMAD adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar Lima ratus juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan penjara;

Menimbang, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya mohon pemidanaan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, yang hanya sebatas sebagai menerima dan/atau menyerahkan tanpa ada kekuasaan untuk mengendalikan penjualan/peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) **tahun** dan selanjutnya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Kla



Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat perbuatan Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya para korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana**



Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan 6 (enam) Bungkus plastic bening berbentuk kapsul berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 654 Gram Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL58CJ/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 6 (enam) bungkus palstik bening berbentuk kapsul yang berisikan kristal warna putih dengan berat 654,4300 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) kaos kaki pendek, 1 (satu) unit handpone merek Xiomi, 1 (satu) unit handpone merek Realme, 1 (satu) unit handpone merek Samsung. 1 (satu) buah kartu atm Mandiri dan 1 (satu) lembar kertas daftar penumpang bus Simpati Star, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purnama Bin Sulaiman, Alm. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purnama Bin Sulaiman, Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah 2.500.000.000 (dua milyar Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berbentuk kapsul yang berisikan Narkotika jenis Sabu,
 - 2 (dua) kaos kaki pendek,
 - 1 (satu) unit handpone merek Xiami,
 - 1 (satu) unit handpone merek Realme,
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung.
 - 1 (satu) buah kartu atm Mandiri
 - 1 (satu) lembar kertas daftar penumpang bus Simpati StarDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 24 February 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Putra Arumawan, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.